



Problematika Asas kebebasan Berkontrak dalam Perancangan Kontrak Jual Beli: Telaah terhadap Posisi Tawar Para Pihak

Nita Ayuningsih^{1*}, Mokhamad Fajar Zihady Faturrahman², Vania Aulia³, Rayi Kharisma Rajib⁴

¹⁻⁴ Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

E-mail: nitaayuningsih0805@students.unnes.ac.id^{1*}, mokhamadfajar01@students.unnes.ac.id²,
vaniaaulia@students.unnes.ac.id³, rayirajib@mail.unnes.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: nitaayuningsih0805@students.unnes.ac.id¹

Abstract. *The strong bargaining power imbalance in the formation of sales contracts, particularly in standard contracts unilaterally drafted by business actors, undermines the principle of freedom of contract, as it is not accompanied by the principle of balance that should ensure a proportional distribution of rights and obligations. This study aims to identify legal issues arising from such imbalances and examine how the principle of balance can be effectively implemented to achieve contractual justice. Using a normative juridical method and conceptual, statutory, and comparative approaches, the research finds that exoneration clauses, unilateral clauses, and “take it or leave it” practices are the primary causes of the loss of substantive consensus in standard contracts. The findings indicate that existing legal protections are still insufficient to prevent the dominance of business actors an issue increasingly evident in the rapidly growing digital sector. The study highlights the need for stronger supervisory instruments, greater transparency in contract drafting, and the reformulation of standard clauses to better reflect proportionality. It also opens opportunities for further empirical research to assess the effectiveness of applying the principle of balance in everyday contractual practices.*

Keywords: *Bargaining Position; Freedom of Contract; Legal Protection; Principle of Balance; Standard Contracts.*

Abstrak. Kuatnya ketimpangan posisi tawar dalam perancangan kontrak jual beli, terutama pada kontrak baku yang umumnya disusun sepihak oleh pelaku usaha mengikis fungsi asas kebebasan berkontrak karena tidak diiringi asas keseimbangan yang menjamin distribusi hak dan kewajiban secara proporsional. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi masalah hukum yang timbul dari ketidakseimbangan tersebut dan menelaah cara mengimplementasikan asas keseimbangan secara efektif untuk mencapai keadilan kontraktual. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, undang-undang, serta komparatif, penelitian menemukan bahwa klausula eksonerasi, klausula sepihak, dan praktik “take it or leave it” menjadi penyebab utama hilangnya konsensus substantif dalam kontrak baku. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum memadai untuk mencegah dominasi pelaku usaha, fenomena yang semakin nyata di sektor digital yang tumbuh cepat. Implikasi penelitian menekankan perlunya penguatan instrumen pengawasan, peningkatan transparansi dalam penyusunan kontrak, dan reformulasi klausula baku agar mencerminkan prinsip proporsionalitas. Selain itu, studi ini mendorong kajian lanjutan berbasis empiris untuk mengevaluasi efektivitas penerapan asas keseimbangan dalam praktik sehari-hari.

Kata kunci: Kebebasan Berkontrak; Kontrak Standar; Perlindungan Hukum; Posisi Tawar Menawar; Prinsip Keseimbangan.

1. LATAR BELAKANG

Hukum kontrak berfungsi sebagai dasar yang memastikan setiap kesepakatan antara para pihak berlangsung secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. (Diaz, 2024) Dengan memberikan pedoman yang jelas serta jaminan perlindungan hukum, keberadaan hukum kontrak tidak hanya mengatur interaksi para pelaku transaksi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kepastian dan stabilitas dalam aktivitas ekonomi serta dunia usaha.

Kontrak dipahami sebagai perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara para pihak. Pasal 1313 KUHPdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah tindakan hukum satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lainnya. (*Pentingnya Kontrak Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum – ALO*, t.t.) Dalam praktiknya, kontrak menjadi pedoman tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga mencegah ketidakpastian. Tanpa dokumen tersebut, kesepakatan hanya berwujud janji lisan yang lemah sebagai alat pembuktian ketika sengketa muncul.

Dalam praktik bisnis, kontrak memegang peranan sentral sebagai dasar kepastian hukum bagi para pihak. Tanpa ketentuan yang jelas dan tertulis, transaksi rentan menimbulkan perselisihan terkait pembayaran, pelaksanaan kewajiban, maupun pemenuhan hak. Karena itu, pemahaman pelaku usaha mengenai fungsi dan pengaturan kontrak menjadi sangat penting. Pasal 1338 KUHPdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, sehingga harus ditaati. (Pratomo, 2025) Prinsip tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mendorong terciptanya transaksi yang adil dan bertanggung jawab.

Suatu kontrak hanya dapat dinyatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Ketentuan ini juga berlaku dalam perjanjian jual beli, sehingga setiap transaksi semacam itu wajib memenuhi seluruh syarat sah tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata terbagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda. Syarat subjektif berkaitan dengan kesepakatan dan kecakapan para pihak; pelanggarananya membuat perjanjian hanya dapat dibatalkan. (Hartono & Prananingtyas, 2023) Sebaliknya, syarat objektif menyangkut kejelasan objek serta tujuan yang halal; ketidakterpenuhinya menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Kedua jenis syarat ini menjadi tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu perjanjian memiliki keabsahan secara hukum.

Asas kebebasan berkontrak, yang dalam literatur berbahasa Inggris dikenal sebagai *freedom of contract*, *liberty of contract*, atau *party autonomy*, merupakan prinsip universal yang dianut berbagai sistem hukum. Dalam KUHPdata, asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Subekti menafsirkan penekanan pada kata “semua” sebagai bentuk pengakuan bahwa masyarakat diberi ruang luas untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian sesuai kebutuhan mereka, selama kontrak tersebut dibuat secara sah dan bertanggung jawab.

Sejatinya asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Richard Posner berpendapat “*thus the fundamental function of contract law is to deter people from behaving opportunistically towards their contracting parties...*”. Namun, dalam transaksi-transaksi tertentu di masyarakat, para pihak yang berkontrak tidak dalam kondisi seimbang sehingga kontrak cenderung menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah. Dalam keadaan inilah kebebasan berkontrak perlu dibatasi oleh hukum dalam rangka memberikan keadilan. Bahwa untuk meminimalisir ketidakadilan yang disebabkan oleh ketidaksetaraan posisi tawar pihak-pihak dalam kontrak, maka hukum harus berperan membatasi atau melemahkan asas kebebasan berkontrak tersebut. (Melisa Febriani, 2022)

Setelah Revolusi Industri, berkembang kontrak *take it or leave it*, yaitu perjanjian yang dirancang sepihak tanpa memberi ruang negosiasi bagi pihak lain. Model ini melahirkan kontrak baku yang oleh Pitlo disebut sebagai perjanjian paksa, meskipun secara teoritis sering diragukan kesesuaiannya dengan hukum kontrak klasik. Dalam hukum Indonesia, kontrak baku diakui melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan pembatasan tertentu, terutama larangan mencantumkan klausula eksonerasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18. (Suratman dkk., 2022)

Meskipun secara teoritis pelaku usaha dan konsumen dianggap memiliki kedudukan setara, dalam praktik konsumen sering berada dalam posisi yang lebih lemah karena ketentuan perjanjian umumnya ditentukan sepihak oleh pelaku usaha. (KLAUSULA BAKU YANG MERUGIKAN KONSUMEN: APA SAJA DAN BAGAIMANA HUKUMNYA? , 2025) Ketimpangan semacam ini menunjukkan bahwa tanpa perlindungan yang memadai, konsumen rentan dirugikan, sehingga pengaturan perlindungan konsumen menjadi unsur penting dalam menciptakan praktik bisnis yang adil dan sehat.

Dalam suatu perjanjian, kehendak para pihak diwujudkan melalui janji-janji yang mencerminkan tujuan bersama. Namun, pelaksanaan perjanjian tidak selalu menciptakan hubungan yang setara. Di sinilah asas-asas hukum berperan sebagai landasan fundamental untuk menafsirkan dan menyempurnakan aturan yang tidak selalu mampu menjawab setiap persoalan secara lengkap. (Nasaruddin & Erwin, 2023) Asas keseimbangan, sebagai kelanjutan dari asas persamaan, menuntut distribusi hak dan kewajiban yang sepadan agar tidak ada pihak yang mendominasi.

Asas keseimbangan menjadi prinsip utama yang memastikan keadilan dalam hubungan kontraktual. Prinsip ini tercermin dalam KUHPPerdata, Undang-Undang Perlindungan konsumen, serta surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang

perjanjian baku.(Ade Pusma Sari dkk., 2025)Meski berbagai aturan telah memberikan perlindungan, masih terdapat ruang bagi pelaku usaha untuk menyusun kontrak baku yang merugikan konsumen.

Asas keseimbangan merupakan elemen penting untuk menciptakan hubungan hukum yang sehat dalam perjanjian. UUPK menegaskan prinsip ini melalui Pasal 2, yang menempatkan keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum sebagai dasar perlindungan konsumen. Karena konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, diperlukan pengaturan yang memastikan hak mereka tidak terabaikan dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan perjanjian.

Urgensi penelitian ini muncul dari masih banyaknya kontrak jual beli, baik konvensional maupun digital, yang tidak seimbang akibat dominasi kontrak baku. Meskipun KUHPdata mengatur kebebasan berkontrak dan UUPK membatasi klausula eksonerasi, konsumen tetap berada pada posisi tawar yang lemah sehingga kesepakatan yang terbentuk sering kali hanya formal dan belum adil. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif mencegah ketimpangan kontraktual. Karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menguatkan asas keseimbangan dan perlindungan hukum yang lebih adaptif, terutama di tengah berkembangnya transaksi digital yang membawa risiko baru.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis asas keseimbangan yang tidak hanya dibahas secara normatif sebagaimana diatur dalam KUHPdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga diuji dalam praktik melalui penggunaan kontrak baku pada transaksi jual beli, baik konvensional maupun digital. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada kajian yuridis tekstual dan menyoroti klausula eksonerasi sebagai masalah utama. Sebaliknya, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara prinsip keseimbangan yang diidealkan oleh hukum dengan realitas empiris, di mana konsumen tetap berada pada posisi tawar lemah meskipun regulasi telah melarang klausula yang merugikan.

Para penulis menelaah permasalahan hukum dalam perancangan kontrak jual beli, khususnya terkait asas kebebasan berkontrak dan ketimpangan posisi tawar para pihak. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama: (1) apa bentuk permasalahan hukum yang muncul dalam perancangan kontrak jual beli terkait penerapan asas kebebasan berkontrak, terutama dalam relasi posisi tawar para pihak; dan (2) bagaimana asas keseimbangan dapat diterapkan agar perancangan kontrak jual beli mampu mewujudkan keadilan kontraktual serta perlindungan hukum yang setara bagi para pihak. Atas dasar itu, artikel ini mengusung judul “Problematika Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perancangan Kontrak Jual Beli: Telaah terhadap Posisi Tawar Para Pihak”.

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum perjanjian di Indonesia bertumpu pada beberapa asas utama, yakni kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda*, dan keseimbangan. Asas kebebasan berkontrak memberi ruang bagi para pihak menentukan isi perjanjian, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh hukum, kepatutan, dan keadilan.(Fitnawati dkk., 2025) Asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan, sedangkan *pacta sunt servanda* memastikan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang (KUHPerdara Pasal 1338). Di antara asas-asas tersebut, asas keseimbangan menjadi korektif penting agar kontrak tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. (Arista, 2022)

Asas keseimbangan berperan mencegah dominasi pelaku usaha, terutama melalui pencantuman klausula baku dalam kontrak jual beli konsumen. Yohanes Sogar Simamora (2009) menegaskan bahwa kontrak baku umumnya disusun tanpa proses negosiasi, sehingga konsumen terpaksa menerima seluruh isi kontrak (*take it or leave it*). (Simamora, 2009) Kondisi ini memperlemah posisi konsumen dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kontraktual. Temuan ini sejalan dengan penelitian Agustianto (2022) dan Poernomo (2024) yang mengkritik praktik klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. (Agustianto, 2022) (Poernomo, 2024)

Secara normatif, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang penggunaan klausula baku yang menyembunyikan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha, sehingga kebebasan berkontrak tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah. Prinsip ini sejalan dengan Directive 93/13/EEC Uni Eropa yang menyatakan bahwa klausula yang menimbulkan ketidakseimbangan signifikan merupakan klausula tidak adil dan tidak mengikat konsumen.

3. METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji norma-norma hukum, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penerapan konsep keseimbangan dalam penyusunan kontrak jual beli, penelitian ini menggunakan teknik yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan konseptual untuk memahami prinsip keseimbangan, kebebasan kontrak, dan keadilan kontraktual, pendekatan undang-undang terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pendekatan komparatif dengan mengkaji praktik Uni Eropa melalui Direktif 93/13/EEC tentang Ketentuan

Tidak Adil dalam Kontrak Konsumen merupakan beberapa metode yang digunakan. Untuk menentukan apakah norma-norma hukum positif dan prinsip-prinsip keadilan saling kompatibel, serta untuk mengembangkan rekomendasi mengenai penerapan prinsip keseimbangan secara proporsional dalam kontrak jual beli di Indonesia, bahan-bahan hukum termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi literatur dan kemudian dianalisis secara kualitatif dan deduktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Klausula Baku yang Merugikan Konsumen

Penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata secara teoritis mengandaikan adanya kebebasan yang seimbang antara para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Namun, dalam praktik penyusunan kontrak baku, asas tersebut mengalami penyimpangan ketika pelaku usaha mencantumkan klausula yang bersifat sepihak dan merugikan konsumen. (Achmad dkk., 2025) Kontrak baku pada dasarnya disusun secara unilateral oleh pelaku usaha dengan struktur yang tidak memberikan ruang bagi konsumen untuk melakukan negosiasi. Kondisi ini menghilangkan esensi kesepakatan sebagaimana dipahami dalam asas konsensualisme.

Klausula Eksonerasi sebagai Bentuk Penghilangan Tanggung Jawab

Klausula eksonerasi adalah klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha, membebaskan pelaku usaha dari kewajiban ganti rugi, atau memindahkan risiko kepada konsumen. Dalam konteks hukum Indonesia, klausula eksonerasi yang merugikan konsumen dilarang secara tegas oleh Pasal 18 ayat (1) huruf a–f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). (Irene Puteri A. S. Sinaga dkk., 2025) Pasal tersebut melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dapat mengalihkan tanggung jawabnya, atau menyatakan bahwa pelaku usaha terbebas dari tanggung jawab.”

Salah satu bentuk klausula baku yang paling merugikan konsumen adalah klausula eksonerasi. Klausula ini digunakan oleh pelaku usaha untuk membatasi bahkan menghapus tanggung jawabnya terhadap kerugian yang timbul akibat cacat produk, wanprestasi, atau kelalaian. Secara yuridis, klausula semacam ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK, yang secara tegas melarang pelaku usaha mengalihkan atau meniadakan tanggung jawabnya kepada konsumen. (Elian, 2023b) Pelarangan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tidak boleh menghilangkan kewajiban pokok pelaku usaha. Klausula eksonerasi

menciptakan ketidakadilan karena risiko dialihkan sepenuhnya kepada konsumen sementara pelaku usaha tetap menerima manfaat tanpa tanggung jawab yang seimbang.

Klausula Sepihak sebagai Instrumen Ketidakseimbangan Hak

Selain klausula eksonerasi, kontrak baku juga sering memuat klausula sepihak, yakni klausula yang memberikan kewenangan besar kepada pelaku usaha untuk: (a) mengubah isi perjanjian tanpa persetujuan konsumen. Misalnya, pelaku usaha dapat menaikkan biaya layanan, mengubah ketentuan pengiriman, atau membatalkan perjanjian tanpa persetujuan konsumen. (b) membatalkan kontrak sepihak. (c) menambah biaya tertentu tanpa pemberitahuan yang layak.

Praktik ini bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana dimuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan “dengan itikad baik”. Dalam doktrin modern, itikad baik tidak hanya menuntut kejujuran subjektif, tetapi juga kewajaran objektif, yakni bahwa perjanjian tidak boleh memuat syarat yang menekan atau merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. (Achmad dkk., 2025) Dengan demikian, klausula sepihak adalah pelanggaran langsung terhadap prinsip *fair dealing* dan keseimbangan kewajiban para pihak. Kontrak yang memberikan kewenangan unilateral kepada pelaku usaha sebenarnya tidak memenuhi unsur “kesepakatan” karena perubahan syarat dilakukan tanpa persetujuan baru dari konsumen.

Praktik “Take It or Leave It” dan Hilangnya Konsensus Substansial

Dalam banyak sektor seperti telekomunikasi, pembiayaan, transportasi digital, *e-commerce*, hingga kontrak keanggotaan, konsumen tidak diberi peluang untuk melakukan negosiasi. Kontrak bersifat masif dan siap pakai, sehingga konsumen hanya mempunyai dua pilihan yakni menerima seluruh isi kontrak apa adanya, atau tidak memperoleh layanan sama sekali.

Klausula-klausula baku tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan mendasar: (a) Melanggar asas keseimbangan, karena risiko dan kewajiban dibebankan secara tidak proporsional kepada konsumen. (b) Mencederai asas itikad baik, sebab pelaku usaha menyusun kontrak dengan cara yang legal secara formal, tetapi bermuatan ketidakadilan substantif. (c) Bertentangan dengan UUPK, yang melarang pencantuman klausula yang merugikan konsumen. (d) Mengubah kontrak menjadi instrumen dominasi, bukan perwujudan kemauan bebas kedua pihak.

Dalam konteks ini, asas kebebasan berkontrak seharusnya dipahami sebagai kebebasan yang dibatasi oleh keadilan, bukan sebatas kebebasan formal untuk menentukan isi perjanjian. Keempat bentuk klausula tersebut memperlihatkan bahwa kebebasan berkontrak dapat berubah

menjadi alat legitimasi ketidakadilan ketika digunakan tanpa pengawasan hukum. Pelaku usaha dapat memanfaatkan kontrak baku untuk melindungi kepentingannya sendiri, sementara konsumen menanggung risiko yang tidak proporsional.(Wardah, 2023)

Ketimpangan Posisi Tawar Para Pihak

Ketimpangan posisi tawar merupakan permasalahan struktural yang memperparah penyimpangan asas kebebasan berkontrak. Teori klasik mengenai kontrak mengasumsikan bahwa para pihak berada dalam posisi setara dan memiliki kemampuan untuk bernegosiasi secara bebas. Namun, dalam praktik transaksi modern, terutama pada kontrak baku, kesetaraan tersebut tidak pernah benar-benar terjadi.(Sadeli et al., 2024) Pelaku usaha memiliki sumber daya ekonomi, keahlian hukum, dan kendali informasi yang jauh lebih besar dibandingkan konsumen.

Konsumen dalam Posisi Lemah Akibat Kebutuhan dan Akses Informasi yang Terbatas

Kelemahan konsumen dalam hubungan kontraktual dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, konsumen sering kali melakukan transaksi dalam konteks kebutuhan mendesak sehingga tidak memiliki ruang untuk menawar. Kedua, konsumen umumnya tidak memiliki kapasitas hukum untuk memahami implikasi klausula yang kompleks. Ketiga, dalam banyak sektor, khususnya sektor digital, tidak tersedia alternatif layanan sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain selain menerima syarat kontrak yang ditetapkan.

Kondisi ini memperlihatkan adanya information asymmetry yang sangat tajam antara pelaku usaha dan konsumen.(Lannyati dkk., 2025) Pelaku usaha menguasai seluruh informasi mengenai risiko produk atau layanan, sementara konsumen hanya menerima informasi minimal yang dikemas dalam bahasa teknis yang sulit dipahami.(Abidin dkk., 2025) Ketidakseimbangan informasi tersebut menyebabkan konsumen tidak dapat menentukan pilihan yang benar-benar berdasarkan pertimbangan rasional.

Dominasi Pelaku Usaha dalam Menentukan Syarat Kontrak

Pelaku usaha memiliki sumber daya ekonomi, kapasitas hukum, dan kontrol atas struktur pasar yang jauh lebih besar dibandingkan konsumen. Hal ini menyebabkan mereka dapat merumuskan kontrak sesuai kepentingan sendiri, menentukan standar layanan secara sepihak, menyusun klausula baku secara massal, memindahkan risiko kepada konsumen, dan meniadakan ruang negosiasi individu.(Heriani, 2022)

Ketimpangan posisi tawar semakin diperparah oleh kemampuan pelaku usaha menyusun struktur kontrak yang secara substansial menguntungkan dirinya. Pelaku usaha dapat mengatur klausula mengenai pengiriman, pembayaran, penalti, penyelesaian sengketa, hingga batas tanggung jawab secara sepihak. Karena kontrak bersifat baku, konsumen tidak

memiliki kesempatan untuk menawar ataupun memodifikasi klausula tersebut.(Oktafiana dkk., 2025)

Dalam kondisi posisi tawar yang timpang, kebebasan berkontrak kehilangan makna praktisnya. Meskipun kontrak dinyatakan sah secara formal karena memenuhi Pasal 1320 KUHPPerdata (syarat sah perjanjian), substansi kontrak tersebut sering kali mengalihkan risiko kepada konsumen, melemahkan hak-hak konsumen, memberikan keuntungan berlebihan bagi pelaku usaha, dan memperkuat ketidaksetaraan ekonomi.

Dalam kondisi posisi tawar yang timpang, asas kebebasan berkontrak tidak lagi menghasilkan kesepakatan yang adil. Sebaliknya, asas tersebut justru menjadi dasar pembenaran bagi lahirnya kontrak yang berat sebelah.(Dwiyanti, 2025)

Upaya Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perancangan Kontrak Jual Beli

Pendekatan Normatif

Penerapan asas keseimbangan dalam perancangan kontrak jual beli berperan penting untuk menjaga keadilan kontraktual sekaligus mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak.(Arista, 2022) Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata memang memberikan keleluasaan bagi para pihak menentukan isi perjanjian, namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh hukum, kepatutan, dan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3). Dalam kerangka ini, asas keseimbangan berfungsi sebagai prinsip korektif agar kebebasan berkontrak tidak dimanfaatkan secara eksekutif hingga merugikan pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Asas tersebut menuntut agar kepentingan para pihak ditempatkan secara proporsional, sebab kontrak yang hanya menguntungkan satu pihak akan kehilangan legitimasi moral maupun yuridisnya. (Kurniawan dkk., 2022)

Secara normatif, penerapan asas keseimbangan dimaksudkan membatasi kebebasan berkontrak agar tetap selaras dengan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Meskipun kontrak yang sah mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, substansinya tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan sosial; ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak bahkan dapat menjadi dasar pembatalan kontrak.(Widaningsih dkk., 2023) Ketidakseimbangan ini umumnya timbul akibat perbedaan kekuatan ekonomi, kapasitas informasi, atau kemampuan negosiasi sehingga pihak yang lebih lemah tidak memiliki posisi tawar yang setara.

Fenomena tersebut tampak jelas dalam kontrak baku pada transaksi jual beli, terutama ketika pelaku usaha menyusun syarat-syarat secara sepihak dan konsumen hanya dapat menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi. Dalam konteks ekonomi digital, aktor dominan seperti perusahaan besar atau penyedia platform kerap menetapkan ketentuan yang memihak

mereka, sementara pihak yang lemah (konsumen maupun pekerja) terpaksa menerima karena keterbatasan pilihan.(Diaz-Granados & Sheehy, 2023) Oleh karena itu, asas keseimbangan menegaskan bahwa kontrak tidak hanya sah secara formal, tetapi juga harus adil secara substansial.

Dalam implementasinya, peran hakim menjadi sentral melalui penafsiran asas itikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Hakim tidak hanya menafsirkan teks kontrak, tetapi juga memastikan bahwa perjanjian tetap sejalan dengan prinsip kepatutan dan keadilan.(Nugraha dkk., 2024) Itikad baik memiliki dua dimensi: subjektif yang menuntut kejujuran para pihak, dan objektif yang mengharuskan pelaksanaan kontrak sesuai norma kewajaran. (Sinilele, 2020) Atas dasar ini, hakim dapat meniadakan klausula yang bertentangan dengan itikad baik, seperti hak sepihak mengubah isi kontrak atau klausula eksonerasi yang mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada konsumen. (Aini dkk., 2024) Pendekatan tersebut selaras dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan hakim sebagai penjaga keadilan sosial dalam hubungan privat.

Selanjutnya, penguatan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan bagian integral dari kerangka normatif untuk menegakkan asas keseimbangan. UUPK memberikan batasan yang jelas terhadap praktik kontrak yang merugikan, termasuk larangan klausula baku yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 18) serta kewajiban memberikan informasi yang benar dan transparan (Pasal 4 huruf c dan f).(Agustianto, 2022) Meskipun demikian, efektivitas regulasi ini masih terkendala oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.(Yusuf, 2025) Karena itu, pelaku usaha wajib menyusun kontrak yang proporsional dan tidak menyesatkan, sementara konsumen berhak atas perlindungan terhadap klausula yang merugikan.

Pendekatan normatif terhadap asas keseimbangan dalam kontrak jual beli mencerminkan paradigma hukum kontrak yang tidak hanya berorientasi formal, tetapi juga substantif. Hukum perjanjian dipahami bukan sekadar sarana melegalisasi kehendak bebas para pihak, melainkan instrumen untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial. Dengan penerapan asas keseimbangan secara konsisten, melalui peran hakim, pengaturan hukum positif, dan UUPK, maka tujuan utama hukum kontrak, yaitu terciptanya keadilan kontraktual, dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik perancangan kontrak jual beli di Indonesia.

Pendekatan Preventif dalam Drafting Kontrak

Pendekatan preventif dalam penyusunan kontrak jual beli merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan asas keseimbangan tidak berhenti pada tataran normatif,

tetapi benar-benar terwujud dalam praktik drafting kontrak. Pendekatan ini berorientasi pada pencegahan ketimpangan posisi tawar dan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan, terutama konsumen. Fokus utamanya ialah menciptakan kontrak yang transparan, berimbang, dan bebas dari klausula yang meniadakan tanggung jawab hukum.(Ardhiyaningrum, 2024) Dengan demikian, kontrak tidak menjadi alat dominasi, tetapi sarana yang merealisasikan pacta sunt servanda yang berkeadilan.

Aspek pertama dari pendekatan preventif ialah penerapan transparansi klausula. Transparansi menuntut agar setiap ketentuan dalam kontrak mudah dipahami, tidak menyesatkan, dan tidak menyembunyikan konsekuensi hukum bagi para pihak.(Mishra & Varshney, 2024) Transparansi adalah perlindungan preventif, di mana pelaku usaha wajib menjelaskan hak dan kewajiban secara jelas sebelum kontrak disepakati. Prinsip ini sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK dan asas itikad baik Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Tanpa keterbukaan informasi, persetujuan kontrak kehilangan makna karena pihak tidak memahami konsekuensi sepenuhnya.

Pendekatan preventif melarang klausula eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian, karena menempatkan konsumen menanggung seluruh risiko. Klausula ini umum dalam kontrak baku “take it or leave it” yang tidak memberi ruang negosiasi.(Rachmaniyah & Wahyoen, 2022) Keberadaannya secara inheren bertentangan dengan asas keseimbangan dan keadilan kontraktual karena menghapus tanggung jawab yang seharusnya melekat pada pelaku usaha. Pembatasannya bukanlah pengurangan kebebasan berkontrak, melainkan mekanisme korektif agar perjanjian tetap berada dalam kerangka fair dealing dan perlindungan hukum yang setara.(Poernomo, 2024)

Untuk menghindari ketidakadilan dalam kontrak penjualan, sangat penting untuk menerapkan desain kontrak yang adil berdasarkan prinsip proporsionalitas, dengan distribusi hak dan kewajiban yang seimbang. Menurut teori keadilan Rawls, setiap ketentuan harus relevan dengan tujuan perusahaan dan perlindungan hak-hak pihak lain. Dalam praktiknya, hal ini mencakup syarat-syarat yang setara dalam hal pengiriman, pembayaran, pengendalian kualitas, dan penyelesaian sengketa, serta menjamin akses informasi sehingga para pihak mengetahui kelebihan dan kekurangan kontrak sebelum menandatangani.

Pendekatan Responsif dan Komparatif

Pendekatan responsif menggabungkan alat prosedural yang memungkinkan pelanggan untuk meminta revisi atau pembatalan perjanjian yang tidak adil dengan evaluasi substantif terhadap klausul standar. Lingkungan pembahasan, akses konsumen terhadap informasi, dan dampak kumulatif klausul kontrak semuanya dipertimbangkan dalam model ini. Oleh karena

itu, strategi ideal terdiri dari: (a) uji kewajaran substantif; (b) daftar klausul yang umumnya tidak adil; dan (c) kewajiban transparansi untuk memastikan bahwa klausul disajikan secara ringkas dan jelas sehingga pengawasan benar-benar memengaruhi ekspektasi konsumen dan perilaku pasar.

Analisis Direktif 93/13/EEC menunjukkan UE menggabungkan norma umum tentang klausul tidak adil dengan penegakan praktis, termasuk uji kewajaran dan contoh klausul bermasalah yang tidak dapat ditegakkan. Pengawasan *ex officio* oleh hakim dan lembaga konsumen serta efek preventif yang mendorong perusahaan menyusun klausul adil menjadi dua komponen utama pendekatan responsif ini.

Kesenjangan struktural muncul ketika kita menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *Directive UE* diterapkan pada realitas hukum Indonesia: Meskipun banyak negara Eropa memiliki proses praktis untuk mengevaluasi keadilan ketentuan standar, peraturan Indonesia (seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak selalu mencakup alat-alat tersebut. Akibatnya, penegakan ketentuan standar seringkali bergantung pada gugatan individu atau tindakan administratif yang terpisah-pisah, sementara penggunaan perjanjian standar terutama di sektor *fintech*, layanan digital, dan *e-commerce* meningkat dengan cepat, sehingga konsumen terpapar risiko kerugian kolektif (Johannes & Bernadette, 2021).

Pendekatan perbandingan menggunakan pengalaman Uni Eropa untuk menentukan alat hukum mana yang paling sesuai untuk Indonesia. Sebagai langkah pencegahan dan perbaikan, otoritas perlindungan konsumen di beberapa negara UE dapat bertindak secara kolektif melawan ketentuan yang tidak adil dan menerbitkan daftar aktivitas yang dilarang. Hal ini menunjukkan bagaimana beban pembuktian dibagi antara negara dan konsumen. Selain itu, model UE meminimalkan kerugian konsumen dengan menangani ketentuan yang bermasalah secara komprehensif tanpa memeriksa setiap transaksi secara mendalam.

Ketiga, prinsip transparansi (bahasa yang jelas) dan kewajiban untuk memberikan informasi sebelum kontrak ditandatangani sangat penting di negara-negara dengan tingkat literasi kontrak yang beragam, seperti Indonesia, untuk memastikan bahwa perlindungan substansial tidak terganggu oleh hambatan informasi. Referensi perbandingan menunjukkan bahwa kombinasi instrumen ini meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi dini dan efektivitas penggunaan klausula sepihak. (Rieländer, 2025)

Rekomendasi untuk reformulasi kontrak harus disesuaikan dengan konteks hukum yang relevan karena Indonesia mengadopsi sistem hukum perdata dan bergantung pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Prinsip-prinsip Direktif dapat diimplementasikan melalui

amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) atau peraturan khusus untuk perusahaan digital dan layanan keuangan non-bank, disertai dengan pembentukan alat administratif seperti unit pemantauan klausul di Badan Perlindungan Konsumen (BPSK) untuk memfasilitasi pemantauan yang cepat tanpa harus menunggu perubahan legislatif.

Rekomendasi Reformulasi Kontrak Jual Beli

Masih banyak kontrak sepihak dalam transaksi penjualan di Indonesia, baik tradisional maupun digital, sehingga perusahaan memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat daripada pelanggan. Hal ini terkait langsung dengan prinsip kebebasan kontrak yang berlebihan, yang seringkali mengakibatkan klausul standar yang ditetapkan secara sepihak tanpa banyak negosiasi dari pihak pelanggan. Menurut penelitian terkini, karena pelanggan seringkali hanya diberi pilihan untuk “menerima atau menolak” syarat yang telah ditentukan sebelumnya, kesetaraan antara pihak-pihak dalam kontrak elektronik belum terwujud.(Elian, 2023a)

Untuk memastikan keadilan atau kesetaraan dalam interaksi kontraktual, sangat penting untuk reformulasi kontrak penjualan. Hal ini tidak hanya melibatkan penulisan ulang kontrak, tetapi juga reformulasi strukturnya, ketentuan-ketentuan utama, dan teknik negosiasi. Dalam hal ini, reformulasi bertujuan untuk menjamin bahwa kontrak secara dasar adil bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah, selain juga secara formal sah (memenuhi kriteria Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lainnya). Ada berbagai fitur dari kerangka reformulasi yang perlu dipertimbangkan. Agar pihak yang lebih lemah (seperti pelanggan) dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik, sangat penting agar kontrak disusun dengan transparansi dan keterbukaan informasi. Kedua, karena frasa yang secara sepihak mengesampingkan atau mengalihkan tanggung jawab dapat mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak, frasa-frasa tersebut harus dibatasi atau dihapus. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang kontrak standar, yang menunjukkan bahwa meskipun ada pembatasan, perusahaan masih dapat menyisipkan klausul yang tidak adil karena adanya celah hukum.(Fajar dkk., 2024)

Realitas transaksi digital dan globalisasi ekonomi, di mana kontrak semakin beragam termasuk kontrak elektronik, kontrak pintar, dan platform berbasis aplikasi juga harus dipertimbangkan saat reformulasi kontrak penjualan. Menurut penelitian, sistem kontrak ini masih mengandalkan standar dari masa lalu yang konvensional dan belum sepenuhnya diakomodasi oleh kerangka hukum nasional.(Fikrina dkk., 2025) Rekomendasi untuk merevisi kontrak penjualan harus mencakup peraturan atau pedoman yang diperbarui agar lebih mencerminkan perkembangan tersebut. Misalnya, memasukkan klausul model yang mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keadilan, menyediakan prosedur bagi otoritas

independen untuk meninjau kontrak, serta menetapkan persyaratan minimum untuk klausul standar guna mencegah pihak yang lebih lemah dirugikan. Dalam hal ini, Indonesia dapat menggunakan uji coba regulasi yang dilakukan di yurisdiksi lain sebagai preseden adaptif.

Melindungi pihak yang lebih lemah dalam kontrak memerlukan proses penyelesaian sengketa yang mudah diakses. Kontrak yang secara eksklusif mengharuskan arbitrase atau klausul eksklusif yang menguntungkan operator perusahaan akan memperburuk ketidakseimbangan tawar-menawar, tetapi kontrak yang memungkinkan berbagai forum dan prosedur terbuka sebenarnya mempromosikan keseimbangan. Reformulasi kontrak harus bersifat preventif, dirancang sejak awal untuk transparan, adil, dan mudah dibaca, serta dikombinasikan dengan peningkatan literasi konsumen untuk membantu mereka memahami syarat-syarat kontrak sebagai perlindungan hukum yang sebenarnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Asas kebebasan berkontrak dalam perancangan kontrak jual beli, baik konvensional maupun digital, belum berjalan selaras dengan prinsip keseimbangan yang menjadi dasar keadilan kontraktual. Penyusunan kontrak baku secara sepihak oleh pelaku usaha membuat konsumen berada pada posisi tawar yang lemah, sehingga kesepakatan yang lahir lebih bersifat formal daripada hasil kehendak bebas yang setara. Ketimpangan ini terlihat melalui keberadaan klausula eksonerasi, klausula sepihak, dan praktik take it or leave it yang menutup ruang negosiasi dan menghilangkan makna konsensus substantif. Meskipun kerangka normatif seperti KUHPERDATA, UUPK, dan asas itikad baik telah memberikan batasan, penerapannya belum cukup efektif mencegah ketidakadilan struktural dalam praktik kontrak modern. Asas keseimbangan yang seharusnya berperan sebagai korektif atas kebebasan berkontrak belum benar-benar tercermin dalam penyusunan kontrak, terutama pada sektor digital yang berkembang cepat dan menghadirkan risiko kontraktual baru.

Upaya penguatan asas keseimbangan perlu dilakukan baik pada tingkat regulasi maupun praktik. Pengawasan terhadap substansi kontrak baku harus diperketat agar klausula yang tidak adil dapat segera dibatalkan dan otoritas memiliki peran lebih kuat dalam menilai kelayakan klausula sebelum diberlakukan. Pelaku usaha juga perlu menyusun kontrak yang lebih transparan, proporsional, dan mudah dipahami sehingga tidak meniadakan tanggung jawab dan memberi ruang bagi konsumen untuk mengetahui risiko kontraktual secara jelas. Di sisi masyarakat, peningkatan literasi kontrak menjadi penting agar konsumen tidak sekedar menerima syarat tanpa pemahaman yang memadai. Penelitian ini menyadari keterbatasan karena hanya bertumpu pada kajian normatif, sehingga penelitian selanjutnya perlu menggali

data empiris mengenai bagaimana konsumen dan pelaku usaha berinteraksi dengan kontrak baku. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan asas keseimbangan diharapkan dapat berfungsi tidak hanya secara normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik kontraktual yang lebih adil dan setara bagi semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Z., Thoif, Mokh., & Marwiyah, S. (2025). Perlindungan hukum konsumen atas ketidakjelasan informasi oleh pelaku usaha dalam perjanjian e-commerce menurut hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(06), 103-118. <https://doi.org/10.69957/CR.V5I06.2079>
- Achmad, F., Suhandi, D., Tumangger, M. T. D., & Amaliyah. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli online: Kajian kritis atas klausula baku dan asas itikad baik. *RIO LAW JURNAL*, 1(2).
- Ade Pusma Sari, A., Alan Dwi Putro Patopang, Afifa Nurocta Wijayanti, Dina Octavia, Muhammad Alaudin Yafi, Novra Velina, & Safira Putrianti Andira. (2025). Kajian prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak baku. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(1), 160-169. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i1.27>
- Agustianto, A. (2022). An exoneration clause in standard agreements: Problems in consumer protection. *Pandecta Research Law Journal*, 17(1), 129-136. <https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V17I1.35401>
- Aini, F. D. N., Karjoko, L., & Tuhana, T. (2024). The rationality of the judge's decision states that good faith is the basis for canceling the lease agreement for land and buildings under his control. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 5(2), 232-236. <https://doi.org/10.51601/IJERSC.V5I2.796>
- Ardhiyaningrum, F. (2024). Strategi penyusunan kontrak yang mengurangi resiko sengketa bisnis. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 1(4), 246-259. <https://doi.org/10.62383/PARLEMENTER.V1I4.395>
- Arista, W. (2022). Implementasi asas keseimbangan dalam transaksi jual beli tanah. *Justici*, 15(2), 46-53. <https://doi.org/10.35449/JUSTICI.V15I2.573>
- Diaz, J. (2024, May 9). Pentingnya hukum kontrak dalam bisnis dan transaksi - legalsofbusiness.com. <https://legalsofbusiness.com/pentingnya-hukum-kontrak-dalam-bisnis-dan-transaksi/>
- Diaz-Granados, J., & Sheehy, B. (2023). Power imbalance in the sharing economy platform technologies: Potential solutions from contract law. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.4465666>
- Dwiyanti, E. (2025). Kontrak baku dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia. *Jurnal Teologi Islam*, 1(2), 72-76. <https://doi.org/10.63822/WD240T93>
- Elian, J. (2023a). Meninjau asas keseimbangan berkontrak dalam kontrak syarat dan ketentuan yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 159-170. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6498>

- Elian, J. (2023b). Meninjau asas keseimbangan berkontrak dalam kontrak syarat dan ketentuan yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya di Indonesia. *Warmadewa Press*, 4(2).
- Fajar, I., Sadeli, J., Putro Baskoro, T., Arama, H., Naswa, S., Rasyidin, A., & Rachmalia, D. A. (2024). Analisis kontrak baku dalam perspektif asas keseimbangan hak dan kewajiban. *Indonesian Journal of Law*, 1(12), 332-339. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/990>
- Fikrina, A., Deswari, M. P., Sucia, Y., & Putri, A. S. (2025). The transformation of contract law in the era of digital contracts in Indonesia. *Melayunesia Law*, 9(1), 1-15. <https://doi.org/10.30652/CWNHF292>
- Fitnawati, S., Hayatinnufus, M. A., Listyani, N. C., & Suyatna, R. G. (2025). Asas-asas utama dalam perjanjian: Perspektif hukum perdata Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Hartono, L. V. Z., & Prananingtyas, P. (2023). Aspek hukum perjanjian dalam transaksi jual beli secara online. *Notarius*, 16(3), 1361-1375. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41327>
- Heriani, F. N. (2022, February 11). Hal yang perlu diketahui terkait klausula baku dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/klausula-baku-dan-mekanisme-penyelesaian-sengketa-konsumen-lt6206029634f91/>
- Irene Puteri A. S. Sinaga, Felicia Jacinta Ivanka Anter, & Vivi Anjelika. (2025). Kedudukan hukum kontrak baku dalam perlindungan konsumen di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 248-259. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.994>
- KLAUSULA BAKU YANG MERUGIKAN KONSUMEN: APA SAJA DAN BAGAIMANA HUKUMNYA? (2025, November 10). Leo Siregar & Associates. <https://leosiregar.com/klausula-baku-yang-merugikan-konsumen-apa-saja-dan-bagaimana-hukumnya/>
- Kurniawan, F., Nugraha, X., Putra, G. A., Taniady, V., & Jansen, B. (2022). The principle of balance formulation as the basis for cancellation of agreement in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 6(1), 121-156. <https://doi.org/10.15294/LESREV.V6I1.55468>
- Lannyati, N., Harjomulyadi, S., & Taufiq, T. (2025). Penerapan prinsip kesetaraan bagi para pihak dalam kontrak baku. *Konstruksia*, 16(2), 53-63. <https://doi.org/10.24853/JK.16.2.53-63>
- Melisa Febriani. (2022). Studi hukum kritis: Pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian yang posisi para pihaknya tidak seimbang. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 8(2), 255-264. <https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14983>
- Mishra, R., & Varshney, D. (2024). Consumer protection frameworks by enhancing market fairness, accountability and transparency (FAT) for ethical consumer decision-making: Integrating circular economy principles and digital transformation in global consumer markets. *Asian Journal of Education and Social Sciences*, 50(7), 640-652. <https://doi.org/10.9734/AJESS/2024/V50I71494>
- Nasaruddin, N., & Erwin, Y. (2023). Implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian baku untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak. *Journal Law and Government*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.31764/jlag.v1i1.12989>

- Nugraha, A. M., Fadil, F. D., Khumairoh, T., Dikrurahman, D., & Permana, D. Y. (2024). Implementation of good faith principles in trade contracts in Indonesia. *Journal of Social Research*, 3(9). <https://doi.org/10.55324/josr.v3i9.2201>
- Oktafiana, D. A., Arijasakinah, N., & Nugroho, L. D. (2025). Penyalahgunaan keadaan terhadap pembatalan kontrak secara sepihak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 960-966. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I2.1197>
- Pentingnya kontrak sebagai instrumen perlindungan hukum - ALO. (n.d.). Diambil 29 November 2025, dari <https://alchemistgroup.co/pentingnya-kontrak-sebagai-instrumen-perlindungan-hukum/>
- Poernomo, S. L. (2024). Consumer protection in Indonesia: Exploring the adverse effects of misusing exoneration clauses on consumer rights in legal perspective. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2811. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2811>
- Pratomo, M. A. (2025, May 20). Pentingnya kontrak dalam bisnis dan perlindungan hukum di Indonesia. *muhammadarilaw*. <https://muhammadaripratomo-muhammadarilaw.blogspot.com/2025/05/pentingnya-kontrak-dalam-bisnis-dan.html>
- Rachmaniyah, S., & Wahyoeno, D. (2022). Perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 714-724. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.100>
- Rieländer, F. (2025). Policing consumer contract terms under US and EU law: A comparative analysis of the directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts and the Restatement of Consumer Contracts. *German Law Journal*, 26(5), 766-789. <https://doi.org/10.1017/GLJ.2025.10138>
- Simamora, Y. S. (2009). *Hukum perjanjian: Prinsip hukum kontrak pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah*. LaksBang. https://books.google.com/books/about/Hukum_perjanjian.html?hl=id&id=icosQwAA_CAAJ
- Sinilele, A. (2020). Itikad baik dalam perjanjian jual-beli tanah menurut KUH-Perdata. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(2), 59. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18350>
- Suratman, H., Rizal, R., & Afandi, A. (2022). Analisis yuridis perlindungan konsumen mengenai klausula baku dalam perspektif hukum perdata. *Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Wardah, S. S. W. (2023). Upaya perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam kontrak baku menurut Undang-undang No 8 tahun 1999. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(3), 290. <https://doi.org/10.26858/jab.v2i3.52799>
- Widaningsih, W., Suhariningsih, S., Sihabuddin, S., & Santoso, B. (2023). The balance of legal position of farmers with dairy-producing industries in the contents of milk deposit contracts at KUD. *Technium Social Sciences Journal*, 41, 86-96. <https://doi.org/10.47577/tssj.v41i1.8444>
- Yusuf, A. S. (2025). Legal analysis of consumer protection against companies not fulfilling consumer obligations. *Estudiante Law Journal*, 7(1), 56-73. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i1.29907>